PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG Kpt 02/HK.03.1/9112/2022, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Intern Pemerintah serta melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU No.17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisis Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No.94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Januari 2022.
- Lamp: 2 hlm.